



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara dispensasi kawin antara:

██████████, tempat tanggal lahir, Bantaeng 21 Desember 1978, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Layoa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

██████████, tempat tanggal lahir, Bantaeng 31 Desember 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Layoa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 5 September 2019 dengan Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Batg mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Desember 1994 di Malaysia. Pernikahan tersebut dilaksanakan hal mana rukun dan syarah sah pernikahan terpenuhi. Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 1994 di Desa Layoa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 1 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak pernah datang menghadap di depan persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut masing-masing Relaas Panggilan Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Batg tanggal 16 September 2019 Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak pernah hadir di muka sidang sementara permohonan para Pemohon belum memasuki pokok perkara, dan kepada para Pemohon telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadiran para Pemohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sementara para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan terhadap perkara ini, maka hal ini berarti bahwa para Pemohon telah enggan menghadiri persidangan. Atas ketidakhadiran para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg. majelis hakim menyatakan permohonan para Pemohon gugur;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam permohonan ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Senin tanggal 23 September 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami [REDACTED] sebagai Ketua Majelis serta [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

Panitera Pengganti,

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	350.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
6.	Biaya Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 466.000,00
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 3 dari 3